



PENETAPAN

Nomor 16 /Pdt.P/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 27 Januari 2022 Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp, dalam perkara permohonan:
Nama : RIKI SANTOSO;
Tempat/tanggal lahir : 23-02-2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Air Pikat kecamatan Bermani Ulu
Kabupaten Rejang Lebong;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tertanggal 27 Januari 2022, Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp;
3. Berkas perkara Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yaitu hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, Pemohon datang menghadap di persidangan untuk memohon agar perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp tersebut dicabut dengan alasan tidak mudah kalau mau merubah ijazah sehingga Pemohon mau mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan dari Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut mencabut perkaranya maka Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan dicoret dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 1 dari 2 halaman Penetapan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan ini yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dengan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp dicabut;
2. Memerintahkan Pemohon untuk memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp dicoret dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Dini Angraini, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Curup, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Margiyati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Margiyati, S.H.

Dini Angraini, S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00

(Terbilang : seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 2 dari 2 halaman Penetapan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)